



**PENETAPAN**

**Nomor 1879/Pdt.G/2019/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pencabutan perkara pembagian harta bersama antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bontoala, Keurahan Malimongan Baru, Kotamadya Makassar, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 44, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1879/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 07 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, tercatat pada KUA Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 192/13/V/2009 tanggal 11 Mei 2009;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan  
No.  
1879/Pdt.G/2019/PA.Mks



2. Bahwa dari perkawinan tersebut, dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada pertengahan Desember 2016, ibu kandung Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,- untuk keperluan biaya perkawinan adik Tergugat, tapi berhubung modal untuk usaha Penggugat sangat banyak, maka Penggugat tidak dapat memberikan pinjaman dan akhirnya ibu kandung Penggugat pulang dalam keadaan kecewa;
4. Bahwa setelah 3 minggu kepulangan ibu kandung Tergugat, puncaknya tanggal 5 Januari 2017 terjadilah pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat minggat dari rumah kediaman bersama di Makassar ke rumah orang tua Tergugat di Polewali Mandar, dengan membawa barang-barang berupa televisi, speaker aktif, dispencer, proyektor dan kendaraan 2 unit mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, karena pada waktu kejadian tersebut, Penggugat keluar mengantar jualan kue. Pergi dari jam 5 pagi dan pulang jam 8 pagi. Kedua mobil yang dibawa Tergugat tersebut berupa 1 unit mobil Xenia warna putih Nomor Polisi DD XXXX US dan 1 unit mobil Ayla warna merah, Nomor Polisi DD XXXX RS. Mobil tersebut dibawa pergi oleh seorang sopir dan seorang dari pihak keluarga Tergugat yang sebelumnya sudah direncanakan;
5. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian dengan Akta Cerai Nomor 0795/AC/2019/PA.Mks, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 6 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa harta bersama tersebut sebelum dan sesudah perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

*Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan  
No.  
1879/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harta bersama tersebut, sebelum dan sesudah perceraian hingga diajukannya gugatan ini, Tergugat telah memetik hasil rental dari kedua mobil tersebut yang jika dinilai dengan uang rata-rata sebesar Rp450.000.000. Jika harta bersama tersebut ditambah dengan hasil yang diperoleh dari rental, maka perhitungannya menjadi :

1. Sebuah mobil Xenia warna putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi DD XXXX US yang kalau dinilai sekarang Rp110.000.000,-
2. Sebuah mobil Ayla warna merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi DD XXXX RS yang kalau dinilai sekarang seharga Rp90.000.000,-
3. Alat-alat perabot rumah tangga berupa :
  - a. Televisi LD merek Toshiba 42 inch, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp2.500.000,-
  - b. 2 unit speaker aktif merek road master yang kalau dinilai sekarang seharga Rp1.000.000,-
  - c. Dispenser cold and heater yang kalau dinilai sekarang seharga Rp500.000,-
  - d. Proyektor yang kalau dinilai sekarang seharga Rp4.000.000,- sehingga jumlah total harga-harga dari harta bersama Penggugat dan Tergugat berjumlah Rp658.000.000,-

Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan sebelum pokok perkara diperiksa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar di persidangan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan :

### Dalam Provisi :

Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak yang belum dewasa, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir, terutama pokok perkara, yaitu berupa nafkah (biaya hidup);

Putusan dari Hakim Penetap  
No.  
1879/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut, yang terdiri dari :
  - 1 unit mobil Xenia, warna putih, tahun 2012;
  - 1 unit mobil Ayla, warna merah, tahun 2015;
  - 1 buah Televisi LD merek Toshiba 42 inch;
  - 2 unit Speaker aktif merek road master;
  - 1 buah Dispenser cold and heate;
  - 1 buah Proyektor;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *inpersoon* telah menghadap sendiri di muka sidang dan telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan mediator tanggal 5 September 2019 dan sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat memperoleh penjelasan dari majelis Hakim, mengenai pentingnya sinkronisasi antara uraian tentang duduk suatu perkara dalam gugatan dengan apa yang dimohon dalam petitum gugatan, maka Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya tersebut;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara, ditunjuk hal ihwal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan  
No.

**PERTIMBANGAN HUKUM** 2019/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk mencabut kembali gugatannya, maka Majelis terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1879/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000, (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan

*Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan  
1879/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Saifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahruni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Majidah, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah,**

**M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Saifuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahruni, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp240.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp356.000, (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);	

*Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan*

*No.*

*1879/Pdt.G/2019/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)